



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir XXXXX, X XXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar melalui *e-court* kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo tanggal 2 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita yang bernama:
XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun;
2. Bahwa calon mempelai pria bernama:
XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, X XXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang pakaian bekas dengan penghasilan sebesar, 2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
4. Bahwa saat ini dalam calon mempelai **XXXXXX** wanita telah memeriksa kesehatan pada UPT Puskesmas XXXXX sebagaimana dimuatkan dalam Surat Keterangan Calon Pengantin menyatakan calon mempelai wanita saat ini telah dilakukan imunisasi TT Calon Pengantin dengan nomor Surat Keterangan : XXXXX tertanggal 02 Agustus 2022 yang di tangani oleh Dokter Puskesmas XXXXX yaitu **dr. XXXXX**;
5. Bahwa calon mempelai wanita yaitu **XXXXXX** telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama pada Madrasah Tsanawiyah XXXXX dengan Nomor Induk Siswa Nasional XXXXX sebagaimana termuat dalam Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah XXXXX dengan Nomor Induk Pegawai XXXXXX XXXXX X XXX tertanggal 25 Juni 2018

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **XXXXX** dengan **XXXXX** di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Minahasa, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut:
 - Surat penolakan atas nama **XXXXX** yaitu calon mempelai wanita (berumur XX tahun) dengan nomor surat : XXXXX tertanggal 29 Juli 2022; dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Tondano dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);
7. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Indah XXXXX** dan **XXXXX** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;
8. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
9. Bahwa para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tondano untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **XXXXX** yang berumur XX tahun dengan calon mempelai pria **XXXXX** yang berumur XX tahun;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat untuk tidak menikah dibawah umur, dan memberi nasehat serta penjelasan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dan para Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk membantu, membimbing dan mengarahkan anak para Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga sampai dewasa, sehingga kemudian dibacakanlah surat permohonan Para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar tidak terburu-buru menikah karena anak Para Pemohon masih terlalu muda serta penjelasan terkait dampak dan resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan dibawah umur tetapi tidak berhasil, anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama: XXXXX, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX karena hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan erat;
- Bahwa XXXXX berusia XX (XXXXXX XXXXX) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yaitu di SMK XXXXX pada tahun ini;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan XXXXX atas kemauan anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan XXXXX atas dasar suka sama suka dan sudah siap lahir batin;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bekerja sebagai Pedagang pakaian Bekas dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa XXXXX adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, tidak pernah membentak dan memukul anak para Pemohon serta tidak pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh XXXXX pada awal bulan Agustus tahun 2022 dan lamarannya diterima oleh anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab serta siap menjalankan kewajiban dengan baik sesuai ajaran Islam sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar calon suami anak para Pemohon yang bernama: XXXXX, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXX akan menikah dengan perempuan yang bernama XXXXX;
- Bahwa XXXXX berusia XX (XXXXX XXXXX) tahun;
- Bahwa XXXXX berpacaran dengan XXXXX sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXX telah selesai menempuh pendidikan di SMA XXXXX dan XXXXX juga telah menyelesaikan Pendidikan di SMK XXXXX;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan anak para Pemohon atas keinginannya sendiri;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX dan anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa XXXXX bekerja sebagai Pedagang pakaian Bekas dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan XXXXX dan anak para Pemohon;
- Bahwa XXXXX dan keluarga sudah datang melamar anak para Pemohon pada awal bulan Agustus tahun 2022 dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa XXXXX sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak-anak kelak;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, agar tidak terburu-buru menikahkan anaknya, karena anak Para Pemohon masih terlalu muda serta penjelasan terkait dampak dan resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan dibawah umur tetapi tidak berhasil, orang tua calon suami dari anak Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXX tertanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 1 September 2021. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 1 September 2021. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 7 November 2011. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 26 November 2007. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah atas nama XXXXX, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah XXXXX, tanggal 25 Juni 2018. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 4 Desember 2020. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Calon Pengantin Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas XXXXX, tertanggal 2 Agustus 2022. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, XX XXXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir Strata-1, pekerjaan Guru Honorer di MTs XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak para Pemohon masih di bawah umur sehingga tidak bisa dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa anak para Pemohon berusia XX (XXXXXX XXXXX) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon, anak Para Pemohon bernama XXXXX, sedangkan calon suaminya bernama XXXXX;
 - Bahwa benar XXXXX adalah anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah selesai menempuh pendidikan di SMK XXXXX;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya berstatus jelek dan tidak terikat hubungan yang sah dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sedang hamil, tetapi saksi tidak tahu usia kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari kedua orang tua mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak Pemohon awal bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang pakaian bekas;
- Bahwa penghasilan yang diperoleh calon suami dari anak Para Pemohon berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa yang saksi tahu calon suami dari anak Para Pemohon adalah laki-laki yang memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon sering membantu Pemohon II melakukan pekerjaan rumah sehari-hari seperti menyapu, mencuci dan memasak;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXX, X XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir Strata-1, pekerjaan Guru Honorer di MTs XXXX, bertempat tinggal di Jln. XXXX, Lingkungan X, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak para Pemohon masih di bawah umur sehingga tidak bisa dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak para Pemohon berusia XX (XXXXXX XXXXX) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon, anak Para Pemohon bernama XXXXX, sedangkan calon suaminya bernama XXXXX;
- Bahwa benar XXXXX adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah selesai menempuh pendidikan di SMK XXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya berstatus jelek dan tidak terikat hubungan yang sah dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sedang hamil, tetapi saksi tidak tahu usia kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari kedua orang tua mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak Pemohon awal bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang pakaian bekas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu calon suami dari anak Para Pemohon adalah laki-laki yang memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sering membantu Pemohon II melakukan pekerjaan rumah sehari-hari seperti menyapu, mencuci dan memasak;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun sanggahan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada para Pemohon agar menunda rencananya untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, serta menyampaikan penjelasan mengenai resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan para Pemohon yang menyatakan bahwa para pemohon bersedia dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk membina rumah tangga sampai dewasa nanti;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar tidak terburu-buru menikah karena anak Para Pemohon masih terlalu muda serta penjelasan terkait

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak dan resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan dibawah umur tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah pula mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya keduanya telah menyatakan setuju dan telah siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik berdasarkan amanat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, agar tidak terburu-buru menikahkan anaknya, karena anak Para Pemohon masih terlalu muda serta penjelasan terkait dampak dan resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan dibawah umur tetapi tidak berhasil, dan orang tua calon suami anak para pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan anak para Pemohon dan anaknya untuk membina rumah tangga sampai dewasa nanti

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX akan tetapi kehendak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa karena anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah dan perkawinan anak para Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan untuk menghindari perzinahan, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Penolakan perkawinan terhadap XXXXX, maka Hakim berpendapat telah terbukti anak para Pemohon telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tondano dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Hakim menilai para Pemohon telah beritikad baik untuk menyelamatkan kehidupan anaknya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan bahwa benar para Pemohon adalah Penduduk Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano dan oleh karena itu perkara a quo termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga yang bermeterai cukup dan dinazegelen, dan bukti P.5 yang merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup dan dinazegelen, berdasarkan dua bukti surat tersebut maka telah terbukti bahwa XXXXX merupakan anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in judicio*) untuk mengajukan perkara a quo. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Ijazah bermeterai cukup dan dinazegelen, atas nama XXXXX, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah lulus sekolah di Madrasah Tsanawiyah XXXXX dan berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa anak para Pemohon sudah lulus di SMK XXXXX pada tahun ini, sehingga telah terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon bermeterai cukup dan dinazegelen, atas nama calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXX dan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berusia 19 tahun. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Calon Pengantin, bermeterai cukup dan dinazegelen, atas nama anak para Pemohon dan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan pemeriksaan khusus bagi calon pengantin. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan keterangan yang satu dengan yang lain telah bersesuaian (vide : Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg). Oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXX menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
2. Bahwa XXXXX berusia XX (XXXXXX XXXXX) tahun;
3. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
4. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dengan calon suaminya dan tidak ada unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk memikul tanggungjawab sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya kelak;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Pakaian bekas;
9. Bahwa para Pemohon bersama dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa para Pemohon bersama dengan orang tua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan terpaksa atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan keduanya untuk membina rumah tangga;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan penetapan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum para pemohon tersebut maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Namun demikian dalam rangka untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar lainnya bagi setiap warga negara juga perlu diatur hal-hal terkait prosedur pelaksanaan perkawinan, yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai norma yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah bukan norma mutlak karena terdapat norma lanjutan yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan *“alasan sangat mendasak”* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan *“bukti-bukti pendukung yang cukup”* adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan Orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan kemendasakan untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah karena Anak Para Pemohon telah cukup lama berhubungan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, dan sudah saling suka satu sama lain. Oleh karena itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami terlihat sudah sedemikian eratnya dan sama-sama menyatakan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa kekhawatiran para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan mendesak para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon adalah cukup beralasan. Namun kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim juga harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Latar Belakang dan Alasan perkawinan Anak;

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya, saling menyukai dan saling cocok sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, maka untuk menghindari adanya perbuatan zina, para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

2. Pemahaman dan Persetujuan anak untuk dikawinkan;

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa anak para Pemohon telah mengetahui serta menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya, selain itu pada dasarnya anak para Pemohon juga yang menginginkan perkawinan tersebut. Kemudian anak para Pemohon juga telah memahami konsekuensi setelah menikah yaitu berstatus sebagai ibu rumah tangga dan suaminya akan menjadi kepala keluarga, kemudian anak para Pemohon telah memahami bahwa apabila dikaruniai seorang anak maka tanggungjawabnya tidak hanya sebatas untuk dirinya dan suaminya, melainkan juga kepada anak-anaknya serta hal-hal lainnya;

3. Kondisi budaya-pendidikan, kesehatan, ekonomi dan psikologis;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah dan sudah lulus di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan sudah tidak ingin melanjutkan pendidikannya meskipun telah dinasehati. Bahwa anak para Pemohon adalah anak yang sehat dan sudah mendapatkan pemeriksaan khusus bagi calon pengantin. Bahwa anak para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah dan secara ekonomi calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan, calon suami menyatakan siap bertanggungjawab soal ekonomi dan kemudian para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap membantu masalah ekonomi ketika anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menikah;

4. Ada atau tidak unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan sebagaimana yang termuat dalam fakta hukum tersebut diatas bahwa rencana perkawinan antara anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta tidak dilatarbelakangi oleh suatu utang-piutang, imbal jasa dan/atau lain sebagainya yang mengandung unsur paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;

5. Komitmen orangtua untuk ikut bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan masing-masing orang tua dari calon mempelai telah menyatakan komitmennya untuk selalu ikut membantu dan membimbing anak para pemohon dan calon suami anak para Pemohon apabila terdapat masalah rumah tangga di kemudian hari baik secara materi/ekonomi maupun sosial, serta telah berkomitmen untuk memastikan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga serta kesehatan anak para Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah bersedia dan sanggup untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada permasalahan mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Menimbang, bahwa Hakim menyadari apabila memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon akan berpotensi menimbulkan bahaya, namun melihat hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat, Hakim berpendapat apabila tidak memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon dampak bahayanya justru lebih besar seperti dapat terjadi suatu perzinahan, sedangkan perzinahan dalam Islam adalah merupakan dosa besar yang harus dihindari (Q.S. Al-Isra ayat 32), kondisi tersebut juga menjadi alasan mendesak para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim perlu mengambil kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu yang menyatakan:

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

Yang makna pokoknya adalah apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan mendesak para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon adalah beralasan secara hukum, dan Hakim menilai dampak yang ditimbulkan dari rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa atas penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa untuk menikahkan anak para Pemohon, dan oleh karena Hakim telah memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, maka Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan perkawinan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah, oleh Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Winda Widyastuty Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Widyastuty Ismail, S.H.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)